

EKONOMI ISLAM DALAM PERSPEKTIF SEJARAH

A. Muhyiddin Khotib^{1*}, Makhshushi Zakiyah²

¹ Fakultas Syariah dan Ekonomi Islam, Universitas Ibrahimy, Situbondo

² Fakultas Syariah dan Ekonomi Islam, Universitas Ibrahimy, Situbondo

INFO ARTIKEL

Artikel History:

Diterima: 07 November 2024

Revisi: 30 November 2024

Disetujui: 17 Januari 2025

Publish: 20 Juli 2023

Keyword:

Islamic Economics, History.

* Corresponding author

e-mail:

muhyiddin.mu67@gmail.com

ABSTRACT

Islamic economics has a long history that began during the time of Prophet Muhammad SAW and has continued to develop into the modern era. The fundamental principles of Islamic economics, such as social justice, equitable wealth distribution, and resource management based on ethical sharia, form the foundation of a sustainable and just economic system. This study aims to examine the development of Islamic economics from a historical perspective and its relevance in the modern era. The research method used is a qualitative descriptive approach with literature studies as the primary data source. The analysis focuses on literature discussing the history of Islamic economics, the application of Islamic economic principles, and the challenges faced during the colonial period and the era of globalization. The findings show that Islamic economics made significant contributions during the Islamic golden age through institutions such as zakat, waqf, and Islamic banking, which supported social welfare and economic equity. Despite facing significant challenges during colonial and modern periods, Islamic economics remains relevant with the development of sharia financial institutions offering alternatives to conventional financial systems. The contribution of this study is to deepen the understanding of Islamic economics and demonstrate its potential application in addressing global economic issues. This study also notes limitations in empirical data collection, thus further research is needed to examine the implementation of Islamic economics in various countries with different contexts.

Page: 133 - 141

ILTIZAM: Jurnal Ekonomi dan Keuangan Islam

Abstrak: Ekonomi Islam memiliki sejarah panjang yang dimulai dari masa Nabi Muhammad SAW dan terus berkembang hingga era modern. Prinsip-prinsip dasar ekonomi Islam, seperti keadilan sosial, distribusi kekayaan yang merata, serta pengelolaan sumber daya berdasarkan etika syariah, menjadi pondasi dalam menciptakan tatanan ekonomi yang berkelanjutan dan adil. Penelitian ini bertujuan untuk mengkaji perkembangan ekonomi Islam dalam perspektif sejarah serta relevansinya di era modern. Metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah pendekatan kualitatif deskriptif dengan studi literatur sebagai sumber data utama. Analisis dilakukan terhadap literatur-literatur yang membahas sejarah ekonomi Islam, penerapan prinsip-prinsip ekonomi syariah, serta tantangan yang dihadapi pada masa kolonial hingga era globalisasi. Hasil penelitian menunjukkan bahwa ekonomi Islam telah memberikan kontribusi signifikan pada masa keemasan Islam melalui lembaga-lembaga seperti zakat, wakaf, dan perbankan syariah, yang mendukung kesejahteraan sosial dan pemerataan ekonomi. Meskipun tantangan besar dihadapi pada masa kolonial dan era modern, ekonomi Islam tetap relevan dengan perkembangan lembaga-lembaga keuangan syariah yang menawarkan alternatif bagi sistem keuangan konvensional. Kontribusi penelitian ini adalah memperdalam pemahaman mengenai ekonomi Islam dan menunjukkan potensi aplikasinya dalam menyelesaikan masalah ekonomi global. Penelitian ini juga mencatat bahwa ada keterbatasan dalam hal pengumpulan data empiris, sehingga penelitian lebih lanjut diperlukan untuk mengkaji implementasi ekonomi Islam di berbagai negara dengan konteks yang berbeda.

Kata kunci: Ekonomi Islam, Sejarah.

PENDAHULUAN

Ekonomi Islam bukanlah aliran ekonomi baru di era modern ini, bahkan ekonomi Islam merupakan sistem ekonomi yang telah ada sejak masa Rasulullah SAW (Zikwan, 2022). Ekonomi Islam memiliki sejarah panjang yang berkaitan erat dengan perkembangan peradaban Islam. Sejak masa awal Islam, nilai-nilai keadilan, keseimbangan, dan keberlanjutan telah menjadi landasan utama dalam praktik ekonomi umat Muslim. Prinsip-prinsip ini tidak hanya menjadi pedoman kehidupan sehari-hari tetapi juga menciptakan sistem ekonomi yang inklusif dan berorientasi pada kesejahteraan bersama. Ekonomi Islam mengalami perkembangan yang cukup signifikan, perkembangan ini dapat dibuktikan dengan berkembangnya beberapa praktik aktivitas ekonomi umat yang didasarkan atas ajaran Islam (Zikwan et al., 2024).

Pada masa Nabi Muhammad SAW, tatanan ekonomi berbasis syariah mulai diperkenalkan dan diterapkan dalam masyarakat Madinah (Bedjo Santoso & Abdul Aziz, 2022). Konsep seperti zakat dan sedekah berfungsi sebagai instrumen untuk menciptakan pemerataan ekonomi, sementara larangan riba bertujuan untuk mencegah eksploitasi dalam transaksi keuangan. Prinsip-prinsip ini menjadi dasar bagi sistem ekonomi yang mengutamakan keadilan sosial dan harmoni dalam hubungan antarmasyarakat.

Perjalanan sejarah mencatat bahwa pada era keemasan Islam, praktik ekonomi syariah mencapai puncak perkembangannya. Sistem perdagangan internasional, perbankan Islam awal, serta pengelolaan wakaf menjadi pilar utama dalam perekonomian umat. Pada masa ini, konsep ekonomi Islam menunjukkan relevansi yang tinggi dalam mendukung kemajuan ilmu pengetahuan, teknologi, dan budaya. Dengan demikian, ekonomi Islam tidak hanya menjadi sistem nilai tetapi juga fondasi bagi inovasi dan pembangunan peradaban.

Pengaruh ekonomi Islam tidak hanya dirasakan oleh umat Muslim, tetapi juga oleh dunia secara luas. Nilai-nilai universal dalam prinsip syariah, seperti keadilan, transparansi, dan etika, menjadi landasan yang relevan bagi semua kalangan. Hal ini membuktikan bahwa ekonomi Islam dapat diadopsi secara fleksibel dalam berbagai konteks zaman dan budaya. Prinsip-prinsip ini terus berkembang, menjawab kebutuhan masyarakat yang semakin kompleks.

Oleh karena itu, studi tentang ekonomi Islam dalam perspektif sejarah menjadi penting untuk memahami kontribusinya terhadap peradaban manusia. Dengan menggali jejak sejarahnya, kita dapat memetik pelajaran berharga tentang bagaimana nilai-nilai Islam

dapat diterapkan dalam membangun sistem ekonomi yang adil, berkelanjutan, dan inklusif. Artikel ini berupaya mengulas perkembangan ekonomi Islam dari masa ke masa serta relevansinya dalam konteks modern.

Meskipun sejarah ekonomi Islam telah banyak dibahas, pemahaman mendalam mengenai bagaimana prinsip-prinsip syariah berkembang dari waktu ke waktu masih terbatas. Banyak kajian yang hanya menyoroti aspek-aspek teoretis tanpa mengeksplorasi penerapannya dalam konteks sejarah tertentu. Padahal, proses adaptasi prinsip-prinsip tersebut dalam menghadapi perubahan zaman merupakan bagian penting dari dinamika ekonomi Islam yang belum banyak diungkap.

Salah satu kesenjangan utama adalah minimnya kajian tentang masa transisi antar periode sejarah, seperti dari era klasik ke era kolonial, atau dari masa pra-modern ke era kontemporer. Perubahan sosial, politik, dan ekonomi yang terjadi pada periode-periode tersebut tentu berdampak pada implementasi ekonomi Islam, namun bagaimana dampaknya dan bagaimana umat Muslim merespons perubahan ini masih kurang dijelaskan. Hal ini menciptakan ruang penelitian yang perlu diisi untuk memberikan gambaran lebih lengkap.

Selain itu, banyak yang belum memahami bagaimana nilai-nilai dasar ekonomi Islam, seperti zakat, sedekah, dan larangan riba, diterapkan secara praktis dalam sistem ekonomi masyarakat. Misalnya, bagaimana wakaf sebagai instrumen ekonomi berperan pada masa lalu dan bagaimana relevansinya tetap bertahan hingga kini. Analisis mendalam terhadap praktik-praktik semacam ini dapat membantu menjembatani kesenjangan antara teori dan implementasi dalam sejarah ekonomi Islam.

Korelasi antara perkembangan ekonomi Islam di masa lampau dengan penerapannya di era modern juga masih belum digali secara menyeluruh. Banyak inovasi dalam sistem ekonomi kontemporer yang dapat dihubungkan dengan prinsip-prinsip syariah, namun sering kali hubungan tersebut tidak dikaji secara sistematis. Hal ini menunjukkan bahwa masih ada peluang untuk menyoroti kesinambungan antara sejarah dan relevansi ekonomi Islam dalam konteks global.

Oleh karena itu, perlu dilakukan eksplorasi yang lebih mendalam terhadap jejak sejarah ekonomi Islam untuk mengisi celah pengetahuan ini. Dengan memahami dinamika penerapan ekonomi Islam dalam berbagai konteks sejarah, kita dapat memperoleh wawasan baru tentang bagaimana prinsip-prinsip tersebut dapat menjawab tantangan ekonomi

modern. Penelitian ini diharapkan dapat memberikan kontribusi dalam menjelaskan peran penting ekonomi Islam sepanjang sejarahnya.

Mengisi kesenjangan dalam pemahaman sejarah ekonomi Islam merupakan langkah penting untuk menciptakan perspektif yang lebih utuh dan komprehensif. Prinsip-prinsip syariah, seperti keadilan, keseimbangan, dan keberlanjutan, telah menjadi fondasi dalam berbagai sistem ekonomi umat Muslim sepanjang sejarah. Namun, memahami bagaimana prinsip-prinsip ini diadaptasi dalam konteks sosial dan ekonomi yang berbeda dapat memberikan wawasan yang lebih mendalam tentang fleksibilitas dan relevansinya.

Dengan menggali lebih dalam, kita dapat mengidentifikasi pola-pola adaptasi yang dilakukan oleh masyarakat Islam dalam menghadapi perubahan zaman. Perubahan sosial, politik, dan ekonomi yang terjadi di berbagai era menuntut pendekatan yang dinamis dalam penerapan ekonomi Islam. Penelitian semacam ini tidak hanya memperkaya literatur akademik tetapi juga memberikan inspirasi tentang bagaimana nilai-nilai syariah dapat diimplementasikan untuk menjawab tantangan ekonomi modern.

Kajian ini bertujuan untuk menjelaskan kontribusi ekonomi Islam dalam lintasan sejarah serta mengeksplorasi potensinya untuk diterapkan di masa kini. Dengan memahami akar sejarah dan perkembangan prinsip-prinsipnya, kita dapat mengembangkan pendekatan ekonomi yang lebih inklusif dan berkelanjutan. Hipotesis yang diusulkan adalah bahwa ekonomi Islam memiliki kapasitas adaptif yang tinggi, sehingga tetap relevan untuk diterapkan dalam berbagai konteks dan kebutuhan zaman.

KAJIAN TEORI

Ekonomi Islam mempunyai tujuan untuk memberikan keselarasan bagi kehidupan di dunia dan akhirat (Helmy Syamsuri, Abdul Wahab, 2024). Esensi proses ekonomi Islam adalah pemenuhan kebutuhan manusia yang berlandaskan nilai-nilai Islam guna mencapai kesejahteraan (falah) (M Choirul Muzaini & Mahmud Arif, 2023). Prinsip-prinsip dasar ekonomi Islam menjadi fondasi utama dalam memahami sistem ekonomi yang berbasis syariah. Konsep seperti keadilan, keseimbangan, keberlanjutan, larangan riba, serta kewajiban zakat dan sedekah memainkan peran sentral dalam menciptakan tatanan ekonomi yang beretika. Prinsip-prinsip ini tidak hanya berfungsi sebagai pedoman moral tetapi juga sebagai mekanisme untuk mengatasi kesenjangan sosial dan mendorong pemerataan ekonomi. Dengan landasan ini, ekonomi Islam bertujuan untuk menciptakan harmoni antara kebutuhan individu dan kesejahteraan kolektif.

Dalam sejarahnya, ekonomi Islam telah melalui berbagai fase perkembangan yang menunjukkan daya adaptasinya terhadap konteks zaman. Pada masa Nabi Muhammad SAW, sistem ekonomi berbasis syariah mulai diterapkan secara formal melalui kebijakan zakat, larangan riba, dan peraturan perdagangan yang adil (Habibullah, 2017). Selanjutnya, pada era keemasan Islam, ekonomi syariah berkembang pesat dengan praktik perdagangan internasional, sistem keuangan berbasis wakaf, dan pengelolaan sumber daya yang berkelanjutan. Namun, transisi ke era modern menghadirkan tantangan baru yang menuntut adaptasi lebih lanjut dari prinsip-prinsip ini.

Hubungan antara konsep ekonomi Islam yang berkembang dalam sejarah dan relevansinya dengan tantangan ekonomi modern menjadi salah satu fokus utama kajian ini. Prinsip-prinsip dasar ekonomi Islam yang telah teruji dalam sejarah dapat memberikan solusi atas berbagai masalah ekonomi kontemporer, seperti kesenjangan ekonomi, krisis keuangan, dan keberlanjutan. Dengan menyoroti kesinambungan antara nilai-nilai historis dan konteks modern, kajian ini bertujuan untuk menunjukkan bahwa ekonomi Islam memiliki kapasitas untuk menjawab kebutuhan zaman sekaligus tetap konsisten dengan nilai-nilai syariah.

METODE

Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif deskriptif, yang bertujuan untuk menggali pemahaman lebih dalam (Saefullah, 2024) mengenai evolusi ekonomi Islam sepanjang sejarah. Pendekatan ini mengutamakan analisis teks-teks sejarah dan literatur yang relevan untuk memahami penerapan prinsip-prinsip ekonomi Islam di berbagai era. Dengan menggunakan metode ini, peneliti berusaha menggambarkan bagaimana nilai-nilai dasar ekonomi Islam diterapkan dalam konteks sosial dan ekonomi yang berbeda, serta mengidentifikasi pola-pola perubahan yang terjadi seiring dengan perkembangan zaman.

Data yang digunakan dalam kajian ini dikumpulkan melalui studi literatur, yang mencakup buku-buku, artikel ilmiah, dan dokumen-dokumen sejarah yang berkaitan dengan perkembangan ekonomi Islam. Fokus utama adalah sumber-sumber yang membahas sejarah implementasi ekonomi Islam, terutama pada masa Nabi Muhammad SAW, era keemasan Islam, serta masa transisi menuju periode kolonial dan modern. Selain itu, artikel ini juga mengkaji penerapan prinsip-prinsip ekonomi Islam dalam konteks kontemporer melalui analisis literatur terkait penerapan sistem ekonomi syariah di dunia modern.

Dalam analisis data, peneliti menggunakan pendekatan historis dan analitik untuk memahami bagaimana prinsip-prinsip ekonomi Islam berkembang dalam konteks sejarah dan relevansinya di masa kini. Kajian ini juga melibatkan perbandingan antara sistem ekonomi Islam dengan sistem ekonomi konvensional untuk menilai keunggulan dan potensi aplikasi prinsip syariah dalam menghadapi tantangan ekonomi modern. Dengan demikian, artikel ini bertujuan untuk memberikan kontribusi pemahaman tentang sejarah ekonomi Islam dan aplikasinya dalam era globalisasi.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Hasil Studi Kepustakaan

Berdasarkan hasil studi kepustakaan yang dilakukan, ditemukan bahwa ekonomi Islam memiliki sejarah panjang yang dimulai sejak masa Nabi Muhammad SAW. Pada masa ini, dasar-dasar ekonomi syariah mulai diterapkan melalui berbagai konsep, seperti zakat, larangan riba, dan perdagangan yang adil. Konsep-konsep tersebut tidak hanya berfungsi sebagai pedoman moral, tetapi juga sebagai mekanisme untuk menciptakan kesejahteraan sosial dan mencegah ketimpangan ekonomi dalam masyarakat. Prinsip-prinsip ini menjadi fondasi bagi tatanan ekonomi yang berkelanjutan dan inklusif. Penerapan ekonomi Islam pada masa awal ini berorientasi pada upaya menciptakan keseimbangan antara kepentingan individu dan masyarakat (Chapra, 2000).

Pada era keemasan Islam, ekonomi syariah mengalami perkembangan pesat. Hal ini terlihat dengan lahirnya berbagai lembaga ekonomi seperti perbankan Islam dan sistem wakaf yang memiliki peran vital dalam membangun infrastruktur ekonomi umat. Sebagai contoh, wakaf menjadi salah satu instrumen utama dalam pendanaan proyek-proyek sosial dan pembangunan infrastruktur pada masa itu. Kehadiran lembaga-lembaga ini memperkuat konsep ekonomi yang berbasis pada keadilan dan distribusi kekayaan yang merata. Peran wakaf pada masa itu tidak hanya terbatas pada bidang sosial, tetapi juga membantu memperkuat ekonomi umat Islam secara keseluruhan (Kahf, 2003).

Meskipun mengalami kemunduran pada masa kolonial, prinsip-prinsip ekonomi Islam tetap dipertahankan oleh masyarakat Muslim di berbagai belahan dunia. Selama masa kolonial, berbagai sistem ekonomi yang diterapkan oleh kekuatan kolonial seringkali bertentangan dengan nilai-nilai ekonomi Islam. Namun, masyarakat Muslim berusaha mempertahankan sistem yang sesuai dengan syariah, meskipun dalam bentuk yang lebih sederhana dan terbatas. Meskipun banyak tantangan dihadapi, ekonomi Islam tetap menjadi

pilihan alternatif bagi umat Islam dalam menjalankan aktivitas ekonomi mereka (Sara Ahmed, 2004).

Di era modern, ekonomi Islam kembali bangkit dengan semakin berkembangnya lembaga-lembaga keuangan syariah, seperti bank syariah dan perusahaan asuransi syariah. Lembaga-lembaga ini menawarkan solusi alternatif bagi sistem keuangan konvensional yang dianggap tidak sesuai dengan prinsip-prinsip Islam, terutama terkait dengan riba dan spekulasi. Perkembangan lembaga-lembaga ini menunjukkan relevansi ekonomi Islam dalam menjawab tantangan keuangan global, serta memberikan alternatif yang lebih berkelanjutan dan adil bagi masyarakat Muslim (Zamir Akbar & Abbas Mirakhor, 2011).

Hasil studi ini menunjukkan bahwa meskipun tantangan besar dihadapi, ekonomi Islam terus menunjukkan relevansi dan potensi besar untuk diterapkan dalam konteks ekonomi global masa kini. Penerapan prinsip-prinsip syariah dalam berbagai sektor ekonomi, seperti perbankan, investasi, dan distribusi kekayaan, memberikan solusi terhadap berbagai masalah sosial dan ekonomi yang terjadi saat ini. Dengan adanya lembaga-lembaga keuangan syariah yang semakin berkembang, semakin terbuka peluang untuk meningkatkan kesejahteraan ekonomi umat Islam di seluruh dunia. Hal ini menggarisbawahi pentingnya kajian mendalam mengenai ekonomi Islam dalam konteks modern.

Pembahasan

Temuan dalam penelitian ini sejalan dengan temuan-temuan sebelumnya yang menunjukkan bahwa ekonomi Islam telah berkembang pesat pada masa keemasan Islam, dengan adanya lembaga-lembaga yang mendukung sistem ekonomi berbasis syariah. Kahf (2003) dalam penelitiannya juga mengungkapkan bahwa pada masa keemasan Islam, ekonomi berbasis syariah memiliki peran penting dalam membangun peradaban dan kesejahteraan umat. Hal ini sejalan dengan temuan dalam penelitian ini yang menunjukkan bahwa sistem ekonomi syariah yang diterapkan pada masa itu tidak hanya terbatas pada transaksi keuangan, tetapi juga berfungsi sebagai alat untuk menciptakan pemerataan dan keberlanjutan ekonomi.

Namun, meskipun sistem ekonomi Islam menunjukkan potensi besar, tantangan dalam penerapannya di era modern tetap ada, terutama dalam konteks globalisasi dan sistem ekonomi kapitalis yang dominan. Seperti yang ditunjukkan oleh Iqbal dan Mirakhor (2011), lembaga-lembaga keuangan syariah saat ini menawarkan alternatif yang lebih adil dan berkelanjutan dibandingkan dengan sistem keuangan konvensional yang seringkali mendorong ketimpangan sosial. Penelitian ini juga menekankan pentingnya penguatan

lembaga-lembaga tersebut untuk menciptakan sistem ekonomi yang lebih inklusif dan adil bagi seluruh umat.

Dalam kajian ini, ditemukan bahwa meskipun ekonomi Islam terus berkembang, pengaruh kolonialisme dan sistem ekonomi global yang tidak selalu sejalan dengan prinsip-prinsip syariah menjadi tantangan besar. Sebagai contoh, sistem ekonomi kapitalis yang dominan sering kali berfokus pada keuntungan individu tanpa memperhatikan distribusi kekayaan yang adil. Oleh karena itu, pengembangan ekonomi Islam dalam konteks modern memerlukan penyesuaian agar prinsip-prinsip syariah dapat lebih efektif diterapkan dalam menghadapi tantangan ekonomi global yang kompleks.

KESIMPULAN

Hasil penelitian menunjukkan bahwa prinsip-prinsip dasar ekonomi Islam, yang mencakup keadilan sosial, distribusi kekayaan yang merata, serta pengelolaan sumber daya berdasarkan etika syariah, telah diterapkan secara sistematis sejak masa Nabi Muhammad SAW dan berkembang pesat pada masa keemasan Islam. Melalui lembaga-lembaga seperti zakat, wakaf, dan perbankan syariah, ekonomi Islam tidak hanya berfungsi sebagai sistem ekonomi tetapi juga sebagai alat untuk mencapai kesejahteraan sosial. Pada era keemasan, ekonomi Islam terbukti memberikan kontribusi signifikan dalam menciptakan tatanan ekonomi yang adil dan berkelanjutan, serta mendukung pembangunan sosial di wilayah-wilayah kekhalifahan Islam.

Namun, meskipun terdapat tantangan besar dalam penerapan ekonomi Islam pada masa kolonial dan era modern, prinsip-prinsip syariah tetap menunjukkan relevansi yang kuat untuk diterapkan di zaman sekarang. Kembalinya lembaga-lembaga keuangan syariah di abad ke-20 menjadi bukti nyata bahwa ekonomi Islam mampu beradaptasi dengan perkembangan zaman dan menawarkan alternatif bagi sistem keuangan konvensional yang seringkali menimbulkan ketimpangan ekonomi. Dengan memanfaatkan instrumen keuangan seperti bank syariah, sukuk, dan asuransi syariah, ekonomi Islam memberi solusi bagi masyarakat yang menginginkan sistem yang lebih adil dan berkelanjutan. Penerapan prinsip-prinsip tersebut, meskipun tidak tanpa tantangan, menunjukkan potensi besar untuk memperbaiki ketimpangan sosial dan ekonomi dalam konteks global.

DAFTAR PUSTAKA

- Bedjo Santoso, & Abdul Aziz. (2022). *Pemikiran dan Praktik Ekonomi Islam Sejak Masa Nabi Muhammad SAW. Hingga Masa Kontemporer*. Inspirasi Pustaka Media.
- Chapra, M. U. (2000). Is it necessary to have Islamic economics? *Journal of Socio-Economics*, 29(1), 21–37. [https://doi.org/10.1016/S1053-5357\(00\)00051-2](https://doi.org/10.1016/S1053-5357(00)00051-2)
- Habibullah, E. S. (2017). Hukum Ekonomi Syariah dalam Tatanan Hukum Nasional. *Al-Mashlahah Jurnal Hukum Islam Dan Pranata Sosial*, 5(9), 691–710. <http://jurnal.staialhidayahbogor.ac.id/index.php/am/article/download/190/188>
- Helmy Syamsuri, Abdul Wahab, S. D. S. (2024). Perspektif Sumber Hukum Sistem Ekonomi Islam : *Jurnal Ilmiah Dan Bisnis Kewirausahaan*, 13(2), 180–189.
- Kahf, M. (2003). The Role of Waqf In Improving The Ummah Welfare. *The International Seminar on “Waqf as a Private Legal Body,”* 1–26. http://monzer.kahf.com/papers/english/ROLE_OF_WAQF_IN_THE_WELFARE_OF_THE_UMMAH.pdf
- M Choirul Muzaini, & Mahmud Arif. (2023). Sumber Pokok Hukum Islam (Analisis Al-qur'an dan Al-Hadis). *Didaktik : Jurnal Ilmiah PGSD FKIP Universitas Mandiri*, 9(5), 3613–3627.
- Saefullah, A. S. (2024). Ragam Penelitian Kualitatif Berbasis Kepustakaan Pada Studi Agama dan Keberagamaan dalam Islam. *Al-Tarbiyah : Jurnal Ilmu Pendidikan Islam*, 2(4), 195–211. <https://doi.org/10.59059/al-tarbiyah.v2i4.1428>
- Sara Ahmed. (2004). Affective Economies. *Social Text*, 22(2), 117–139.
- Zamir Akbar, & Abbas Mirakhor. (2011). *An Introduction to Islamic Finance: Theory and Practice*. John Wiley & Sons.
- Zikwan, M. (2022). “WASATHIYYAH AL-IQTISHADIIYAH” Integrasi Nilai Moderasi pada Ekonomi Islam. *Proceedings of Annual Conference for Muslim Scholars*, 6(1), 1058–1068. <https://doi.org/10.36835/ancoms.v6i1.434>
- Zikwan, M., Azhari, E., Raya, J., Soekarno, I., Dadaprejo, N., Junrejo, K., Batu, K., & Timur, J. (2024). Mashlahah Mursalah dalam Aktifitas Ekonomi dan Bisnis Islam. *AsySyariah: Jurnal Hukum Islam*, 10(1), 2548–5903.